



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/3827 - PLS / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Swasta Sheikhha Az-Zahra Nomor : 035 / TK-SZ / X / 2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Kota Kisaran Barat Nomor : 800 / 0966 – TU / 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : Taman Kanak-kanak Swasta Sheikhha Az-Zahra |
| 2. Tahun Berdiri | : 2013 |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Letjend. S. Parman Lk. IV Kel. Bunut Barat |
| 4. Kecamatan | : Kota Kisaran Barat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak Sheikhha Az-Zahra |
| 7. Alamat Yayasan | : Lingkungan IV Kel. Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Timur |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 17 Juni 2016 s.d 18 Juni 2019, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Membatalkan izin pendirian Taman Kanak-kanak Sheikhha Az-Zahra nomor : 421.9/1734 – PLS/2013, tanggal 17 September 2013
 4. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
 5. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 6. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 08 NOV 2016

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASMUNAN, S.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat



HAMIDAH, SH., MKn.

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(P P A T)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008

**KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.289 Kisaran Kabupaten
Asahan Telp. (0623) 7001978**

**RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat Kecamatan
Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081361544196.**

Akte Tgl. 17 Januari 2013

N o m o r : 29,-

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

TAMAN KANAK-KANAK

"SHEIKHA AZ - ZAHRA"

Para Penghadap:-nyonya S.U.S.I.L.A.W.A.T.I.

-nyonya DIAN EKA YANTI PUTRI

-nyonya DWI ANGGRIANI PUTRI

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

TAMAN KANAK KANAK

"SHEIKHA AZ - ZAHBA"

Nomor : 29,-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-01-2013 (tujuh belas Januari dua ribu tiga belas).-----

-Pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **H A M I D A H**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya-----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini. --

1. -Nyonya **S U S I L A W A T I**, lahir di Bunut, pada tanggal 13-12-1964
(tiga belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat).-----

Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan-----
S.Parman, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209195312640002.-----

2. -Nyonya **DIAN EKA YANTI PUTRI**, lahir di Bunut, pada tanggal-----

15-02-1985 (lima belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh-----
lima), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kisaran, Jalan Katu Komplek Villa Arcadia, Nomor 3, Kelurahan-----
Siambut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 1209195502850004.-----

3. -Nyonya **DWI ANGGRIANI PUTRI**, lahir di Bunut Barat, pada-----

tanggal 11-12-1986 (sebelas Desember seribu sembilan ratus delapan-----
puluh enam), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Bunut---
Barat, Lingkungan II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
1209195112860002.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara -----



bersama-sama telah mendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari-----
harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan
untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau-----
ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-
Kanak "SHEIKHA AZ - ZAHRA", berkedudukan di Kabupaten Asahan,--
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Bunut Barat, Lingkungan IV. ----
-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain
menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.-----

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

-Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu
seribulan ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah: -----

- a. -Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk
| meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.-----
- b. -Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak
| usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan. -----

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak-----
bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. -----

----- USAHA-USAHA -----



Pasal 5.-

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut di atas, Lembaga-----
berusaha :-----
- Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar -----
memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi yang tinggi
dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan
dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. -----

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6.-

- Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : -----
- a. -Jumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah-----
dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang-----
diuraikan di atas ;-----
- b. -Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang
tidak mengikat ;-----
- c. -Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan ;-----
- d. -Derma-derma tetap ;-----
- e. -Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga ;-----
- f. -Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada
Lembaga-----
- Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan-----
Lembaga disimpan di Bank.-----

BADAN PENDIRI

Pasal 7.-

- 1. -Badan Lembaga ini terdiri dari :-----
- a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini ;-----
- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat--
sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena-----
meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain.-----
- 2. -Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan-----



keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain akan ditetapkan atau
dimusyawarahkan Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri ;

3. -Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan
anggota ;

4. -Badan pengurus serta menetapkan pembentukan perwakilan-perwakilan
Lembaga ;

5. -Untuk pertama kali Badan Pendiri terdiri dari para penghadap :

1. Penghadap nyonya S U S I L A W A T I, tersebut diatas ;

2. Penghadap nyonya DIAN EKA YANTI PUTRI, tersebut di atas ;

3. Penghadap nyonya DWI ANGGBIANI PUTRI, tersebut di atas ;

PENGURUS

Pasal 8.

-Lembaga ini dipimpin dan diurus serta dijalankan oleh suatu Badan
Pengurus yang terdiri dari :

-Ketua : penghadap nyonya S U S I L A W A T I, tersebut di
atas ;

-Sekretaris : penghadap nyonya DIAN EKA YANTI PUTRI, --
tersebut di atas ;

-Bendahara : penghadap nyonya DWI ANGGBIANI PUTRI, --
tersebut di atas ;

-Beberapa orang diangkat sebagai pembantu-pembantu umum sesuai dengan
bidang-bidang yang dibutuhkan ;

-Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan serta dirubah
berdasarkan susunan anggota Badan Pengurus dilakukan dengan
musyawarah Badan Pendiri setelah mendengar keputusan dari Badan
Pengurus ;

-Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia,
permintaan berhenti atau karena sebab-sebab lain akan dilakukan oleh
Badan Pengurus setelah mendengar Badan Pendiri selambat-lambatnya 3---
(tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut ;



-Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat pertama Pasal ini, maka---
untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan sebagai berikut :-----

-Badan Pengurus-----

-Ketua-----: penghadap nyonya S U S I L A W A T I, tersebut di

| atas;-----

-Sekretaris-----: penghadap nyonya DIAN EKA YANTI PUTRI,---

| tersebut di atas;-----

-Bendahara-----: penghadap nyonya DWI ANGRIANI PUTRI,---

| tersebut di atas;-----

-Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap
telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- Pasal 9.-----

-Ketua dan Wakil dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik-----
bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di
dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga
melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat-----
Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta-----
menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan-----
pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. -Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada
| siapapun juga untuk dan atas nama Lembaga;-----

b. -Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga memperoleh dan
| melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga;-----

c. -Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan
| dari Lembaga;-----

d. -Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain;-----

-Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.-----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10.-----

-Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali



dalam 1 (satu) tahun ;

-Panggilan rapat dilakukan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.

-Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap kali dikehendaki Ketua atau atas usulan yang dimajukan paling sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus.

-Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus untuk membicarakan dan mengambil suatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga.

-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

TAHUN BUKU LEMBAGA

Pasal 11.

-Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari 2013 (dua ribu tiga belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2013 (dua ribu tiga belas) tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2013 (dua ribu tiga belas).

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2014 (dua ribu empat belas), maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perhitungan dari kekayaan Lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari Lembaga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 12.

-Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta





tujuan dari ketentuan Lembaga demikian pula untuk membubarkan Lembaga hanya dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan Pendiri yang khusus yang diadakan untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara anggota Badan Pengurus.

-Apabila dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan Pengurus tidak cukup hadir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat pertama di atas, sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka secepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama tersebut, dapat diadakan rapat kedua dalam rapat mana dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul-usul sebagai saksi-saksi.

-Bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13.

-Para penghadap dengan Akta ini menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya isi Akta ini dan selanjutnya bertanggung jawab atas keabsahan identitas para penghadap.

-Para penghadap memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran.

Demikianlah Akte Ini

-Dibuat dan diselesaikan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh ayahnya SITIL

HALIJAH, lahir di Kisaran, pada tanggal 05-11-1979 (lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Haji Oemar Saif Cokroaminoto, Gang Kenanga, Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor

1209194511790002, dan nona TITIN AGUSTINA DALIMUNTHER, lahir di Bunut, pada tanggal 04-08-1986 (empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kisaran, Bunut Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.02736/1002/71/KT/AS/2006, sebagai saksi-----
-saksi-----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris-----
-Dibuat dengan 4 (empat) perubahan yaitu 2 (dua) karena penambahan dan 2 (dua) karena coretan biasa-----
-Minut Akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya-----
-Dikeluarkan sebagai S a l i n a n yang sama bunyinya-----

Kisaran, 17 Januari 2013,-

Notaris - Kisaran

Kabupaten Asahan



Hamidah S.H., M.K.W.